



BUPATI KEDIRI

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 823/99/418.50/2022

KP Pilihan (Jabatan
Fungsional Tertentu)

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI KEDIRI

Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kediri tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
6. Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/952/418.32/2013.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG-23506000599 tanggal 24 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 4
1. Nama : RAHAYU PRIMANINGTYAS, S.T
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 28-12-1986
3. N I P : 198612282010012015
4. Pendidikan : S-1 TEKNIK SIPIL Tahun : 2009
5. Pangkat lama/Gol.Ruang/TMT : Penata (III/c) / 01-10-2018
6. Jabatan /Angka Kredit : Auditor Ahli Muda / 211.236
7. Masa kerja golongan : 12 tahun 03 bulan
8. Gaji Pokok : Rp 3.375.300
9. Unit kerja : Inspektorat
10. Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Kediri

Terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang (III/d), dalam jabatan Auditor Ahli Muda angka kredit 306.958 dengan masa kerja golongan 12 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.518.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN : dan seterusnya.

Petikan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.A.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 196912081996021001

Ditetapkan di : KEDIRI
Pada tanggal : 31 Maret 2022
BUPATI KEDIRI

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

